



**PUTUSAN**  
**Nomor 867/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1876/PJ/2021, tanggal 15 Maret 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DEAN MARTIN SAERANG**, beralamat di BSD Blok L 15/18 Sektor XIV-4 RT 4 RW 9, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Tangerang-Banten;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008143.99/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 3 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 867/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008143.99/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 3 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa/Tahun Pajak Juni 2019 Nomor 00001/240/19/411/19 tanggal 8 Juli 2019 atas nama Dean Martin Saerang, NPWP 48.075.866.3-411.000, beralamat di Bumi Serpong Damai (BSD) Blok L 15/18 Sektor XIV-4 RT 4 RW 9, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Tangerang, Banten;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008143.99/2019/PP/M.XVIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008143.99/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;

3.2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Masa/Tahun Pajak Juni 2019 Nomor 00001/240/19/411/19 tanggal 8 Juli 2019 atas nama Dean Martin Saerang, NPWP 48.075.866.3-411.000, beralamat di Bumi Serpong Damai Blok L 15/18 Sektor XIV-4 RT 4 RW 9, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Tangerang, Banten, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diberlakukan Atau Dianggap Sebagai

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 867/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan (PPh Pasal 4 Ayat 2) Masa Pajak Juni 2019 sebesar Rp3.610.716.005,00 (tiga miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus enam belas ribu lima Rupiah) yang tidak disetujui Penggugat;

- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar SKPKB penghasilan final atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diberlakukan atau dianggap sebagai penghasilan (PPh Pasal 4 Ayat 2) Masa Pajak Juni 2019 sebesar Rp3.610.716.005,00 (tiga miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus enam belas ribu lima Rupiah)?;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, istri Penggugat yaitu Fransiska Renata Palupi sejak 10 Juni 2005 sudah terdaftar dan mempunyai NPWP sendiri yang berbeda dengan NPWP Penggugat, sampai dengan 31 Desember 2015 NPWP *a quo* tidak dilakukan penghapusan;
- Bahwa untuk transaksi dengan PT Metropolitan Kencana Tbk dengan 4 (empat) faktur pajak dengan akumulasi Rp70.730.000,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan transaksi dengan 1 (satu) faktur pajak senilai Rp34.540.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah) merupakan pengeluaran biaya sewa pameran (bukan harta) sehingga bukan objek harta bersih yang belum dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;
- Bahwa untuk transaksi dengan PT Bumi Serpong Damai Tahun 2015 pajak dengan akumulasi Rp50.170.002,00 (lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu dua Rupiah) PT Bumi Serpong Damai 1 (satu) faktur pajak dengan nilai Rp13.071.000,00 (tiga belas juta tujuh puluh satu ribu Rupiah);
- PT Bumi Serpong Damai Tahun 2014 dengan 14 (empat belas) faktur pajak dengan akumulasi Rp127.751.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Satuan Rumah Susun Hunian *Casa De Parco Apartment* di BSD City Nomor 00659/C3/PPHK/VIII/1 Tanggal 22 Agustus 2013, terjadi perjanjian pengalihan hak atas unit 00011 *Casa De Parco Tower Orchidea*

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 867/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 6, dengan Fransiska Renata Palupi sebagai pembeli dan Arifin R sebagai Penjual, atas unit apartemen tersebut masih ada kewajiban kepada pengembang yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk;

- Bahwa untuk transaksi dengan PT Summarecon Agung Tbk dengan 1 (satu) faktur pajak senilai Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan transaksi sponsorship (bukan harta) sehingga bukan objek harta bersih yang belum dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;
- Bahwa untuk transaksi dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk Tahun 2015 dengan 7 (tujuh) faktur pajak dengan akumulasi Rp3.261.913.999,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di BSD City de Park Nomor 1024005442/PPJB/30AT/IX/2011 Tanggal 16 September 2011 dapat diketahui, bahwa terjadi perjanjian jual beli atas unit 3 Cluster de Heliconia type 270/324 Blok C15, dengan Fransiska Renata Palupi sebagai pembeli dan PT Bumi Serpong Damai Tbk sebagai Penjual, maka pembeli adalah Fransiska Renata Palupi walaupun dalam faktur pajak menggunakan NPWP Penggugat. Hal ini diperkuat fakta bahwa Fransiska Renata Palupi telah melaporkan *property a quo* di dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Objek Pajak Tahun Pajak 2012 dengan nilai sebesar Rp3.261.914.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu Rupiah) dengan tahun perolehan 2011, karena pembeli *property* adalah Fransiska Renata Palupi yang mempunyai NPWP terpisah dari Penggugat maka kewajiban pelaporan atas harta *a quo* menjadi kewajiban Fransiska Renata Palupi, bukan kewajiban Penggugat;
- Bahwa untuk transaksi dengan PT Jaya Real Property sebesar Rp14.040.004,00 (empat belas juta empat puluh ribu empat Rupiah), Terbanding tidak dapat menyampaikan dokumen pendukung untuk

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 867/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apa yang didalilkannya, sehingga penetapan koreksi Terbanding tidak didukung oleh bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang";

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi SKPKB Penghasilan Final Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diberlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan (PPh Pasal 4 Ayat 2) Masa Pajak Juni 2019 sebesar Rp3.610.716.005,00 (tiga miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus enam belas ribu lima Rupiah) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 867/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 867/B/PK/Pjk/2024